



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Alun Alun Pandeglang Nomor 1 42281 0253202776

<https://disdukcapil.pandeglangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Alun Alun Pandeglang Nomor 1 42281 0253202776

<https://disdukcapil.pandeglangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Pencatatan Akta Pengesahan Anak

No. SK :

## Persyaratan

1. Akta Kelahiran Anak atas nama Ibu
2. Akta Perkawinan Orangtua secara sah menurut hukum agama dan hukum negara

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk mengisi formulir pengesahan anak dengan membawa berkas persyaratan
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data base kependudukan
3. Petugas melakukan pencatatan pada buku register pengesahan anak dan penduduk menandatangani register
4. Petugas melakukan entry dan cetak kutipan akta pengesahan anak
5. Petugas menyerahkan akta pengesahan anak kepada penduduk

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Pelayanan dilayani 1 hari kerja sejak dokumen permohonan dinyatakan lolos verifikasi di loket pendaftaran

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya

## Produk Pelayanan

1. Kutipan akta pengesahan/ catatan pinggir pada buku akte/ kutipan akta

## Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan saran lewat Kotak Aduan
2. Saran dan Pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Saran dan Pengaduan lewat website :[www.disdukcapil.pandeglangkab.go.id](http://www.disdukcapil.pandeglangkab.go.id) dan facebook Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang